



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

**antara  
KECAMATAN NANGGALO  
dengan  
STKIP PGRI SUMBAR**



**Nomor : /CN-Sekr./2018  
Nomor :**

**TENTANG  
KERJASAMA PELAKSANAAN KECAMATAN LITERASI**

Pada hari ini Selasa, 6 Maret 2018 bertempat di Kantor Camat Nanggalo  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : EDWAR KEMAL, M.Hum
- Jabatan : Kepala IRO (International Relationship Office)
- Unit Kerja : STKIP PGRI SUMBAR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP PGRI SUMBAR selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- Nama : TEDDY ANTONIUS, S.STP, MM
- NIP : 198105291999121002
- Jabatan : Camat Nanggalo
- Unit Kerja : Kecamatan Nanggalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kecamatan Nanggalo Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Kecamatan Literasi dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

1. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerja sama dalam hal pelaksanaan Kecamatan Literasi di Kecamatan Nanggalo.
2. Hal di atas bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya penggunaan teknologi untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan serta menghilangkan buta huruf.

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi :

1. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di lingkungan Kecamatan Nanggalo.
2. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan potensi yang ada pada kedua belah pihak.

**MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN**

**Pasal 3**

1. Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Kesepakatan ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

**PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

**Pasal 4**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

## ATURAN PERALIHAN

### Pasal 5

Peninjauan Kembali Nota Kesepahaman ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 3, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

## ATURAN LAIN-LAIN

### PENUTUP

### Pasal 6

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam nota kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Dibuat dan ditandatangani di Padang  
Pada tanggal 6 Maret 2018

Pihak Kedua  
Camat Nanggalo



**TEDDY ANTONIUS, S.STP, MM**  
NIP. 198105291999121002

Pihak Pertama  
Kepala IRO STKIP PGRI  
SUMBAR

**EDWAR KEMAL, M.Hum**